

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kepatuhan pajak merupakan salah satu perhatian dari berbagai penelitian yang membahas perilaku wajib pajak, tidak hanya pada pajak pusat tetapi juga pada pajak daerah. Kepatuhan pajak merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal dari wajib pajak itu sendiri (Rahmat *et al.*, 2024). Pada lingkup pajak daerah, kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena yang menarik karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik (Maharani & Adiputra, 2023). Salah satu jenis pajak daerah yang masih relevan dan menarik untuk diteliti adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sebagai salah satu sumber terbesar dari pendapatan daerah, PKB memiliki potensi yang besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah di berbagai wilayah (Nainggolan, 2023).

Di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan, permasalahan yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi hal tersendiri yang memerlukan perhatian lebih (Bhegawati *et al.*, 2023). Data terbaru dari UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan masih memiliki tunggakan PKB atas 266.998 unit kendaraan dari 501.282 unit yang terdaftar, di mana 248.086 unit

(49%) di antaranya yang melakukan penunggakan merupakan sepeda motor. Kondisi ini mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama pemilik sepeda motor dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Tabel 1.1  
Data Tunggakan Pajak Kendaraan Jenis Sepeda Motor di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024

Tahun	Unit yang Terdaftar	Unit yang Terealisasi	Unit Menunggak	Persentase Unit Menunggak
2020	381.547	175.932	205.615	53,89%
2021	387.740	164.741	222.999	57,51%
2022	397.580	170.117	227.463	57,21%
2023	415.055	179.130	235.925	56,84%
2024	439.880	191.794	248.086	56,40%

Sumber: Kantor SAMSAT Tabanan, 2025

Dari data yang disajikan pada tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa hanya sebagian kecil dari wajib pajak kendaraan sepeda motor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Tabanan telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2020, terdapat 381.547 unit sepeda motor yang terdaftar namun, hanya 175.932 unit (46,11%) yang melakukan pembayaran pajak kendaraannya, yang artinya sebanyak 205.615 unit (53,89%) lainnya menunggak pembayaran pajak atas kepemilikan sepeda motornya. Pada tahun 2021, pertumbuhan jumlah sepeda motor di Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, dengan jumlah kendaraan yang meningkat ini, jumlah penunggakan yang terjadi juga mengalami peningkatan. Pada tahun tersebut, jumlah kendaraan yang menunggak pembayarannya meningkat menjadi 222.999 unit (57,51%), di mana angka tersebut lebih tinggi dari angka di tahun

sebelumnya. Meskipun terjadi sedikit penurunan jumlah penunggakan pembayaran pada periode 2022-2024, namun persentase tunggakan tetap berada di atas 50%.

Adanya tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Tabanan pada setiap tahunnya, terutama yang dilakukan oleh wajib pajak kendaraan sepeda motor mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak kendaraan sepeda motor dalam membayarkan kewajibannya masih tergolong rendah (Ardiasa *et al.*, 2023). Kepatuhan perpajakan, sebagaimana diartikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 119 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, mencakup pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan tepat waktu tanpa tunggakan. Sebaliknya, ketidakpatuhan dapat muncul akibat keengganan membayar pajak atau tindakan Sengaja mengabaikan bahkan menghindari kewajiban perpajakan (Laksmi *et al.*, 2022). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya, berpotensi mengakibatkan defisit pendapatan daerah yang signifikan, sehingga menghambat pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik (Sayuti, 2020).

Perilaku seorang individu memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep dari Teori Atribusi yang diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 (Lando & Trihastuti, 2023). Teori Atribusi dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor menjelaskan mengapa wajib pajak memenuhi atau melanggar peraturan dengan membedah faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku mereka (S. Wardani *et al.*, 2024). Penyebab perilaku seseorang, yang disebut atribusi internal, dianggap berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti karakter dan cara pandangnya. Berbeda dengan itu, atribusi eksternal

menganggap penyebab dari perilaku individu bersumber dari luar, misalnya pengaruh lingkungan sosial dan keadaan tertentu (Indrayani & Sujana, 2021). Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya. Sementara itu, program pemutihan pajak dan sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah aspek perpajakan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Datu *et al.*, 2020). Namun, pada saat ini, masih banyak terdapat wajib pajak yang belum memiliki kesadaran tentang kewajibannya, khususnya terkait dengan pajak kendaraan bermotor (Sulistiyawati & Merkusiwati, 2024). Hal ini menimbulkan keterlambatan bahkan kesenjangan untuk tidak membayarkan kewajibannya yang akhirnya berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak ini mengacu pada itikad seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan tulus ikhlas (Artiwi & Wahyuni, 2024). Acuan ini kemudian menjadi pedoman dalam mengambil tindakan dan keputusan terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Diharapkan, peningkatan kesadaran wajib pajak kendaraan jenis sepeda motor dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dapat meminimalkan keterlambatan dan penghindaran pembayaran pajak sepeda motor di Kantor SAMSAT Tabanan. Utomo & Iswara, (2021) serta Arfiyanti & Akbar, (2024) dalam penelitiannya mendukung pernyataan tersebut dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian

yang dilakukan oleh Lando & Trihastuti, (2023) mengemukakan hasil yang berbeda, di mana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Adapun program pemutihan pajak kendaraan yang merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ferry & Sri, 2021). Pemutihan pajak kendaraan (PKB) merupakan penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan. Pemutihan ini tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Tujuan pemutihan ini adalah untuk memperbarui data tunggakan dan piutang pajak, meningkatkan akurasi data kepemilikan kendaraan, dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Mandala Yuda & Musmini, 2024). Pemerintah menerapkan kebijakan pemutihan pajak guna menertibkan wajib pajak yang menunggak kewajibannya dengan menghapus denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu (Dwi Wiranjani & Sujana, 2023). Program pemutihan ini memungkinkan wajib pajak hanya membayar pokok PKB tanpa dikenakan denda (Yulitiawati & Meliya, 2021). Pernyataan ini didukung oleh penelitian oleh Widajantie & Anwar, (2020) serta Dewanti & Jati, (2024) yang menyatakan pemutihan pajak kendaraan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian oleh Leo *et al.*, (2022) dan Saputra *et al.*, (2022) menyatakan pemutihan pajak kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, penerapan sanksi pajak juga merupakan upaya untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Sanksi pajak diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemberian hukuman bagi pelanggar kewajiban

perpajakan (Basiroh & Sari, 2024). Yustina *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa sanksi pajak berfungsi menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Undang-undang Perpajakan mengatur dua jenis sanksi, yaitu administrasi dan pidana. Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, penjatuhan sanksi terhadap pelanggar pajak merupakan langkah krusial. Praktik pembayaran pajak sekaligus untuk jangka waktu lima tahun atau pengabaian kewajiban pajak sepenuhnya mencerminkan kurangnya efektivitas sanksi perpajakan yang tegas. Hal ini berujung pada sikap meremehkan kewajiban pajak (Aisyah *et al.*, 2023). Dengan demikian, diharapkan timbul kesadaran di kalangan wajib pajak akan konsekuensi merugikan yang menyertai pelanggaran perpajakan, yang pada akhirnya akan mendorong kepatuhan berkelanjutan terhadap regulasi tersebut (Hidayat & Maulana, 2022). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Simaremare & Siagian, (2023) yang menyebutkan bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Lando & Trihastuti, (2023) menemukan hasil berbeda yang menyatakan penerapan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan, sebagian besar penelitian cenderung melihat wajib pajak kendaraan secara keseluruhan tanpa membedakan jenis kendaraan. Di Kabupaten Tabanan, secara spesifik isu penunggakan pembayaran PKB didominasi oleh wajib pajak kendaraan sepeda motor. Fenomena ini mengindikasikan adanya karakteristik unik atau tantangan spesifik yang dihadapi oleh pemilik sepeda motor dalam memenuhi kewajibannya, yang

mungkin berbeda dengan jenis kendaraan lain. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang eksklusif pada wajib pajak kendaraan bermotor jenis sepeda motor. Dengan membatasi ruang lingkup pada segmen ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan spesifik mengenai bagaimana kesadaran wajib pajak, program pemutihan, dan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak sepeda motor di Kabupaten Tabanan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor pendorong atau penghambat kepatuhan yang lebih relevan untuk kebijakan pajak di masa mendatang. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur terkait kepatuhan pajak, tetapi juga dapat memberikan implikasi praktis yang lebih relevan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan PKB, khususnya di kalangan pemilik sepeda motor di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun judul penelitian yang peneliti ajukan adalah **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemutihan Pajak Kendaraan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tabanan”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada uraian masalah dari latar belakang yang telah disampaikan, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi, di antaranya:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Tabanan, yang ditunjukkan oleh tingginya angka tunggakan PKB.

2. Asalah tunggakan ini secara spesifik didominasi oleh wajib pajak sepeda motor. Sebanyak 248.086 unit, atau 49% dari total kendaraan yang terdaftar, merupakan sepeda motor yang menunggak pajak.
3. Tingkat kepatuhan yang rendah ini berpotensi menyebabkan defisit pendapatan daerah, yang pada gilirannya dapat menghambat pembiayaan pembangunan dan kualitas layanan publik.
4. Adanya kesenjangan hasil penelitian terdahulu, di mana sebagian menyatakan variabel-variabelnya berpengaruh positif dan signifikan dan sebagian lainnya menunjukkan variabel tidak berpengaruh signifikan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian memiliki tujuan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, sehingga tidak akan menyimpang dari fenomena yang akan diteliti. Dengan dasar yang telah disebutkan pada identifikasi masalah, maka penelitian ini berfokus pada batasan masalah yang meliputi tiga variabel yaitu, kesadaran wajib pajak, pemutihan pajak kendaraan bermotor, dan sanksi pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Objek dari penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Tabanan, terutama wajib pajak kendaraan bermotor jenis sepeda motor, karena adanya isu tunggakan pembayaran pajak kendaraan di setiap tahunnya yang didominasi oleh wajib pajak kendaraan bermotor jenis sepeda motor ini. Serta di sisi lain, kesadaran wajib pajak, pemutihan pajak kendaraan, serta sanksi pajak merupakan faktor penting untuk kepatuhan wajib pajak karena akan berpengaruh terhadap penerimaan pembayaran pajak kendaraan.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian dari latar belakang dan fenomena sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan jenis sepeda motor di Kabupaten Tabanan?
2. Apakah adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan jenis sepeda motor di Kabupaten Tabanan?
3. Apakah dengan diterapkannya sistem sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan jenis sepeda motor di Kabupaten Tabanan?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor jenis sepeda motor di Kabupaten Tabanan.
2. Untuk menganalisis pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor jenis sepeda motor di Kabupaten Tabanan.
3. Untuk menganalisis pengaruh diterapkannya sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor jenis sepeda motor di Kabupaten Tabanan.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan teori perpajakan, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan khususnya wajib pajak kendaraan sepeda motor, serta dapat memperkaya literatur mengenai perilaku wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai pentingnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor khususnya jenis sepeda motor dalam meningkatkan kepatuhannya.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti, penelitian ini tentunya memberikan kesempatan untuk menggali serta memperkaya pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, peneliti juga dapat mengasah keterampilan dalam metodologi penelitian, analisis data, serta pemecahan masalah yang terkait dengan perpajakan.

#### **2. Bagi Wajib Pajak**

Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya kebijakan perpajakan, pentingnya kepatuhan pajak, serta manfaat yang diperoleh dari pajak khususnya dari pajak kendaraan bermotor.

### **3. Bagi Kantor SAMSAT Tabanan**

Bagi Kantor SAMSAT Tabanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan kepada otoritas pajak sebagai usaha untuk pengembangan kebijakan perpajakan melalui program-program yang lebih efektif.

### **4. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha**

Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini diharapkan dapat memperbarui dan menambah daftar kepustakaan Universitas Pendidikan Ganesha di bidang akuntansi khususnya pada perpajakan sehingga lebih relevan dengan kondisi terkini.

